

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 komplek pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehutimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
4. Foto copy Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan
5. Foto copy NPWP
6. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar
7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU-P
8. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP-P
9. Foto copy izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi
11. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha
12. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian bermaterai Rp. 6.000
13. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6.000
14. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai Rp. 6.000
15. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang – undangan bermaterai Rp. 6.000
16. Foto copy STTS PBB
17. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 komplek pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima ~~dan memeriksa~~ terima berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245